No. 043/ASSA-CORSEC/VI/2016

Jakarta, 8 Juni 2016

Kepada Yth.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Dengan hormat,

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") pada tanggal 6 Juni 2016 dan sebagaimana telah dimuat dalam Harian Kontan, terbit pada tanggal 8 Juni 2016, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 kepada para pemegang saham sebesar Rp 4,- (empat Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 13.590.000.000 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Di Pasar Reguler & Negosiasi	13 Juni 2016
2	Ex . Dividen Di Pasar Reguler & Negosiasi	14 Juni 2016
3	Cum Dividen Di Pasar Tunai	16 Juni 2016
4	Ex. Dividen Di Pasar Tunai	17 Juni 2016
5	Recording Date Dividen	16 Juni 2016
6	Pembayaran Dividen	30 Juni 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Juni 2016 pukul 14.00. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang

Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Dividen yang akan dibayarkan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI dan BAE selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* atau "SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut:
   i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
   ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
   iii. Asli SKD tersebut, harus diterima selamnbat-lambatnya 16 Juni 2016 pukul 14.00. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Terlampir kami sampaikan bukti iklan pemberitahuan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang telah dimuat dalam Harian Kontan, terbit pada tanggal 8 Juni 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Adi Sarana Armada Tbk

PT Adi Sarana Armada Tbk

Hindra Tanujaya
Corporate Secretary

Kontan
Harian Bisnis & Investasi
Rabu, 8 Juni 2016
2762/tahun 9, 24 halaman

assa

PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016 bertempat di Sampoerna Strategic Square – Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPST :

1. Agenda 1 :
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Agenda 2 :
   1. Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2015, sebesar Rp.34.145.839.640,- (tiga puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Rupiah), sebagai berikut :
      a. Sebesar Rp.13.590.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) atau Rp.4,- (empat Rupiah) per lembar saham, dibagikan sebagai deviden tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan tata cara sebagai berikut :
         I.

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Cum Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	13 Juni 2016
2	Ex. Dividen Di Pasar Reguler & Negoisasi	14 Juni 2016
3	Cum Dividen Di Pasar Tunai	16 Juni 2016
4	Ex. Dividen Di Pasar Tunai	17 Juni 2016
5	Recording Date Dividen	16 Juni 2016
6	Pembayaran Dividen	30 Juni 2016

         II. Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :
            1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Juni 2016 pukul 14:00. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
            2. Bagi pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
            3. Dividen yang akan dibayarkan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
            4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berlum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI dan BAE selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2016 pukul 14:00.
            5. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicille* atau "SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut :
               i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
               ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
               iii. Asli SKD tersebut, harus diterima selambat-lambatnya 16 Juni 2016 pukul 14:00. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.
      b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
      c. Sebesar Rp.19.555.839.640,- (sembilan belas milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Rupiah), dimasukan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
   2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Agenda 3:
   Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan menetapkan jumlah honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.
4. Agenda 4:
   a. Menerima pengunduran diri Bapak Hadi Kasim sebagai Presiden komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan.
   b. Mengangkat Ibu Erida sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:
      Dewan Komisaris :
      Presiden Komisaris : Ibu Erida;
      Komisaris : Bapak Rudyanto Hardjanto;
      Komisaris Independen : Bapak Thomas Honggo Setjokusumo.
      Direksi :
      Presiden Direktur : Bapak Doktorandus Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati;
      Direktur : Bapak Hindra Tanujaya;
      Direktur : Bapak Maickel Tilon;
      Direktur : Bapak Jany Candra;
      Direktur (Independen) : Bapak Alexander Sukanta.
   c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
5. Agenda 5:
   a. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
   b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 8 Juni 2016
Direksi